



## “ILLEGAL FISHING” DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup> dan Deswita Rosra<sup>2</sup>

[Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta]

### **Abstract**

*Indonesia, a major fishing nation, faces significant threats from illegal fishing, a practice that involves catching and consuming illegally caught fish. The country has been ratified by the UNCLOS III Tahun 1982 and has implemented various regulations to combat illegal fishing. Factors contributing to illegal fishing include overfishing, overfishing, overfishing, and illegal fishing practices. Indonesia's fisheries are also under threat from illegal fishing activities, such as illegal fishing, illegal fishing, and illegal fishing practices. To combat these issues, Indonesia must implement stricter regulations and implement stricter laws to protect its marine resources.*

**Keywords:** *Illegal fishing, international law, UNCLOS.*

### **Intisari**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini menghadapi ancaman signifikan akibat dari praktik yang melibatkan menangkap dan mengonsumsi ikan yang ditangkap secara ilegal. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS III Tahun 1982 dan telah menerapkan berbagai peraturan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap memancing ilegal meliputi *overfishing*, *overfish*, *overshooting*, dan praktik-praktik pemancingan ilegal. Perikanan Indonesia juga terancam oleh kegiatan memancing ilegal, seperti nelegalisasi, nelegalitas, dan praktik nelegalis. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia harus menerapkan peraturan yang lebih ketat dan menerapkan undang-undang yang lebih tegas untuk melindungi sumber daya lautnya.

**Kata Kunci:** *Illegal fishing, hukum internasional, UNCLOS.*

### **Pendahuluan**

NKRI merupakan negara kepulauan (*Archipelago state*), terbesar di dunia. Letaknya berada pada posisi silang dunia diantar dua benua dan dua samudera. Sebagai Negara Kepulauan Indonesia terdiri dari banyak pula yang membentang dari sabang diujung Barat, hingga ke pulau Merauke di Ujung Timur. Jumlah total pula di Indonesia baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni jumlahnya lebih dari 17.504 besar dan kecil<sup>1</sup> dengan perkiraan luas lautnya 7.73 juta km<sup>2</sup> yang mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati<sup>2</sup>. Luas wilayah wilayah perairan ini meliputi dua pertiga bagian secara keseluruhan wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara.

Dengan panjang garis pantai demikian, menjadikan wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut

<sup>1</sup> Tedjo Edhy Purdijatno, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, Hlm. 164.

<sup>2</sup> Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 9.

terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*)<sup>3</sup>.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya, Indonesia menjadi pintu lalu lintas internasional, laut maupun udara. Selain itu, dengan potensi sumber daya alam melimpah, Indonesia ibarat istana di dalamnya tersimpan harta karun, menggoda siapa pun untuk datang bekerja sama mengeruk atau mencuri harta itu. Salah satunya mencuri sumberdaya ikan yang terkandung di laut yang luas ini; yang dikenal dengan “*illegal Fishing*”<sup>4</sup>.

Secara yuridis Indonesia telah ikut meratifikasi UNCLOS III Tahun 1982, sebagai bentuk legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara, dengan UU No. 17 Tahun 1985, yang berdampak pada semakin jelasnya batas wilayah perairan Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Hal ini juga berdampak semakin mempertegas bahwa Indonesia memiliki kedaulatan di wilayah laut, termasuk potensi perikanan.

## Pembahasan

### 1. *Illegal Fishing* Menurut Hukum Internasional

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan<sup>5</sup>. Berdasarkan arti diatas, *illegal fishing*, berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Jadi, penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan *illegal* biasanya beriringan dengan pengertian penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri.

Faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini<sup>6</sup>.

- a. Pertama, Kebutuhan (Pangan) ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara *legal* atau *illegal*.

<sup>3</sup> Ibid; Luas total wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 1.8 juta km<sup>2</sup> daratan, 3.2 juta km<sup>2</sup> laut teritorial dan 2.9 juta km<sup>2</sup> perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km<sup>2</sup> tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya.;

<sup>4</sup> Angka Potensi kerugian materil akibat *Illegal Fishing* diasumsikan jika jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan *IUU fishing* sekitar 1000 kapal, ikan yang dicuri dari kegiatan *IUU fishing* dan dibuang (*discarded*) sebesar 25% dari stok (estimasi FAO, 2001). Dengan asumsi tersebut, jika *MSY* (*maximum sustainable yield* = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun. oleh Mukhtar, A, situs [Kementrian Kelautan dan Perikanan.](#))

<sup>5</sup> Purwadarminta, [Kamus Besar Bahasa Indonesia.](#)

<sup>6</sup> <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html> .

- b. Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- c. Ketiga, *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
- d. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan.
- e. Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*).
- f. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- g. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Kegiatan *Illegal Fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *IUU fishing*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Selanjutnya, Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia yang dibolehkan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi (1) :

- a. Perairan Indonesia; (Perairan Pedalaman, perairan kepulauan dan laut wilayah).
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum Ayat (2).

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi yang ditetapkan oleh Menteri, Pasal 7 Ayat (1) UU 31 Tahun 2004, mengenai:

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. Sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. Ukuran atau berat minuman jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. Suaka perikanan;
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- m. Jenis ikan yang dilindungi, Ayat (2).

Setiap orang juga dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004.

Kemudian, Pasal 9 melarang setiap orang memiliki, menguasai, membawa, dan atau/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 26 dan Pasal 27, menentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki SIUP, SIPI, SIKPI, diterbitkan oleh Menteri. Kecuali terhadap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pemerintah negara bendera kapal harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut Ayat (4).

Ketentuan bagi Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan berlaku hal hal sebagai berikut:

- a. Jika tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- b. Pasal 38 ayat (1). Jika telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya, ayat 2, dan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Ayat (3).

Pasal 39 UU 31 Tahun 2004, bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.

## 2. *Illegal Fishing* Dalam Konteks Hukum Internasional

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu sebagai pengertian yang mencakup “*illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di dirakarsai oleh FAO dalam*

*konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Illegal Fishing* itu terkait dalam 4 hal, yakni Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut <sup>7</sup>;

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Jadi, *Illegal Fishing*, dalam definisi internasional, adalah kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.

Ada beberapa ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang Illegal Fishing:

- a. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS III/ 1982) tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 Ayat (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

---

<sup>7</sup> Departemen Kehutanan dan Perikanan Indonesia, *Nasional Plan of Action of Indonesia To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, ( Jakarta, 2004), hal. 6-7. Universitas Sumatera Utara xxxi.

**b. Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)**

Merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI)* ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 yang secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Aturan Tingkah laku ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku praktik yang bertanggung jawab, dalam mengelola sumber daya perikanan dengan tujuan menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan bersifat sukarela, yang didasarkan pada hukum internasional yang relevan,

CCRF, diterapkan secara global, sebagai instrumen tidak mengikat untuk perikanan bertanggung jawab. Menurut CCRF, negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional atau regional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimum, dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan mendatang.

Dalam pelaksanaan CCRF<sup>8</sup>, negara-negara harus menjamin dibentuknya suatu kerangka kerja hukum dan administratif yang efektif baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional/pusat untuk konservasi sumber daya ikan dan pengelolaan perikanan. Selain itu, negara sesuai dengan peraturan perundang-undangannya harus menerapkan langkah-langkah pemantauan (*mitonoring*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*surveillance*) perikanan serta penegakan hukum yang efektif atau menjamin peraturan perundangundangan yang memuat sanksi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran, jika perlu termasuk melaksanakan program pengamat (*observer programmes*), skema pemeriksaan (*inspection scheme*) dan sistem pemantauan kapal (*Vessel monitoring system*).

**c. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing 2001 (IPOA-IUU Fishing)**

Negara-negara anggota FAO pun telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi IUU Fishing yang kemudian dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUUFishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. IPOA-IUU Fishing merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah. IPOA-IUUFishing bersifat sukarela dan merupakan pelaksanaan dari CCRF. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan *illegal fishing* dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sumber daya ikan yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan transparan dengan memperhatikan kelestariannya bagi semua negara-negara di dunia. Dengan demikian IPOA-IUU Fishing merupakan pedoman

---

<sup>8</sup> Marhaeni Ria Simbolon, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasioinal (Dalam Kerangka Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 65.

yang berisikan program-program yang dapat digunakan oleh negara untuk memerangi kegiatan *IUUFishing*.

Menurut *IPOA-IUU Fishing*, negara-negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing yang berisi aturan yang efektif untuk semua aspek. Negara-negara harus menjamin bahwa sanksi-sanksi yang keras terhadap kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* di wilayah yurisdiksinya, sehingga dapat secara efektif mencegah, mengurangi, dan menghapuskan *IUUFishing*, dan mencegah para pelaku untuk memperoleh keuntungan dari wilayah tersebut.

*IPOA-IUUFishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara dengan mengembangkan dan mengimplementasikan ke dalam rencana aksi nasional (*National Plan of Action*).<sup>9</sup> Tindaklanjut *IPOA-IUUFishing* bagi Indonesia dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 .

- d. ***Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007.*** *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region (selanjutnya disebut RPOA)* bertujuan untuk mempromosikan tindakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan *IUU Fishing* di wilayah itu.

RPOA disahkan di Bali-Indonesia tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan *IUU Fishing*. Dalam Rapat pertama RPOA, di Manila-Filipina, tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* menurut UU Nomor 31 Tahun 2004

Sebagai tindak lanjut dari kewajiban ratifikasi di bidang perikanan dan kelautan Indonesia telah mempunyai UU 31 Tahun 2004, yang dirubah dengan UU 45 tahun 2009, dan UU 34 tahun 2014 tentang kelautan.

"*Illegal Fishing*" yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk dipetakan tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh Kapal Ikan Asing sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).

Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing atau kapal eks Asing ilegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Diketahui juga bahwa *illegal fishing* juga sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan KII, antara lain:

---

<sup>9</sup> Maimuna Renhoran, 2012, Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Maimuna Renhoran D), Hlm. 19.

- a. Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)),
- b. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan
- c. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

Sehubungan dengan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* di WPP, UNCLOS membagi wilayah laut menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Wilayah yang menjadi kedaulatan negara, yaitu wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan penuh dan dapat menegakkan hukum nasionalnya;
- b. Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, yaitu wilayah laut yang hanya menjadi kewenangan dalam hal tertentu;
- c. Wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara.

Pasal 73 UNCLOS 1982, menentukan bahwa:

- a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- d. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera kapal melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS III tahun 1982, Jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberi tahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepas dengan dengan uang jaminan yang layak, yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan atau penjara.

Jika kapal asing tersebut menolak untuk diperiksa bahkan malah melarikan diri, penyidik perikanan dapat melakukan pengejaran seketika (*Right of hot pursuit*). Pengejaran seketika suatu kapal asing dilakukan apabila pihak penyidik perikanan mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa kapal tersebut adalah illegal atau telah melanggar peraturan perundang-undangan nasional. Pengejaran dapat dilakukan sampai ZEEI dan berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau ZEE negara ketiga.

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut <sup>10</sup>:

**Pertama**, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “*pinjam bendera*” (*Flag of Convenience*; FOC).

**Kedua**, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu <sup>11</sup>:

- a. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen ijin;
- b. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “*asli tapi palsu*” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
- c. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Sehubungan dengan tindak pidana Illegal fishing Undang Undang 31 Tahun 2004 telah mengatur bagi kapal yang:

- a. Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling bayak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- c. Tidak memiliki Surat Izin Berlayar, dikenakan Pasal 98 Undang Undang Perikanan dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

## Penutup

Kejahatan pencurian ikan yang dilakukan di wilayah yang menjadi yurisdiksi sebuah negara, dalam hukum Internasional tercakup dalam pengertian *IUU Fishing*, seperti yang disepakati dalam IPOA. Pasal 2 UNCLOS III /1982, Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukum pidananya terhadap kapal asing apabila pelanggaran tersebut berdampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Namun jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut, yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

<sup>10</sup> <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>

<sup>11</sup> Ibid.

Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan. Terkait dengan tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia , *IPOA-IUUFishing*; setiap negara dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ke dalam rencana aksi nasional (*National Plan of Action*). bagi Indonesia telah terbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012.

Bagi kapal Ikan Indonesia yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing*, (pemalsuan dokumen atau tidak memiliki dokumen izin, atau aspal) dikenakan ketentuan UU No. 31 Tahun 2004:

- a. Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling bayak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- c. Tidak memiliki Surat Izin Berlayar, dikenakan Pasal 98 Undang Undang Perikanan dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Buntoro, Kresno, 2014, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Purdijatno, Tedjo Edhy, 2010, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

### B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Departemen Kehutanan dan Perikanan Indonesia, 2004, *Nasional Plan of Action of Indonesia To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Jakarta.
- Renhoran, Maimuna, 2012, “*Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

### C. Internet

- <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>
- <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>

### D. Peraturan Perundang-undangan

- United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS) III Tahun 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan.